



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

MUSTIKA DESA MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOLABORATIF GUNA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat luas dan terjadi pada semua aspek kehidupan mengakibatkan sebagian ekonomi masyarakat terpuruk, hal ini membutuhkan kepedulian berbagai pihak dalam pemulihannya;
- b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung dilakukan program masyarakat unggul sejahtera dengan tani pekarangan konservasi lahan dan desa bebas sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mustika Desa Model Perencanaan Pembangunan Kolaboratif Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 116);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUSTIKA DESA MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOLABORATIF GUNA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Daerah.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Temanggung.
8. *Stakeholders* merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kolaborasi adalah suatu proses di mana dua *stakeholders* atau lebih yang berbeda kepentingan dalam suatu persoalan yang sama menjajagi dan bekerja melalui perbedaan-perbedaan untuk bersama-sama mencari pemecahan untuk tujuan dan/atau kepentingan bersama.

11. MUSTIKA DESA adalah masyarakat unggul sejahtera dengan tani pekarangan, konservasi lahan dan desa bebas sampah di semua desa dan kelurahan se-Kabupaten Temanggung.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN ASPEK

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran;
- b. penerima manfaat;
- c. sumber daya manusia dan kelembagaan;
- d. peran Perangkat Daerah dan lembaga/aktor non pemerintah;
- e. peran serta masyarakat;
- f. bentuk kolaborasi; dan
- g. pendanaan.

Bagian Kedua Maksud Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan kolaborasi dalam upaya pemanfaatan pemberdayaan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi untuk peningkatan ekonomi.

Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan perekonomian dan menciptakan kemandirian masyarakat Kabupaten Temanggung melalui rangkaian proses kolaborasi lintas sektor dan aktor untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah target.

Bagian Keempat Prinsip Pasal 5

Kegiatan MUSTIKA DESA didasarkan pada prinsip:

- a. kepedulian, yaitu bentuk tindakan nyata yang dilakukan *stakeholders* dalam merespon suatu permasalahan masyarakat dan sebagai sebuah empati terhadap suatu permasalahan;
- b. kolaborasi, yaitu bentuk proses interaksi sosial antar *stakeholders* di mana terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling bekerjasama dan saling memahami aktivitas masing-masing;

- c. pemberdayaan, yaitu upaya membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga tumbuh kemandirian;
- d. keberlanjutan, yaitu proses pembangunan yang saling berkaitan antar waktu guna memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi hak generasi mendatang;
- e. kearifan lokal, yaitu gagasan, nilai, pandangan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.

Bagian Kelima

Aspek

Pasal 6

Aspek yang ditonjolkan dalam kegiatan MUSTIKA DESA adalah:

- a. tematik, yaitu mengangkat tema yang mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial;
- b. holistik, yaitu menyeluruh di semua desa/kelurahan;
- c. integratif, yaitu sinergitas program antar tingkatan pemerintahan; dan
- d. spasial, yaitu dipetakan dengan sistem informasi geografis.

BAB III

SASARAN

Pasal 7

Sasaran MUSTIKA DESA adalah:

- a. meningkatkan keterampilan masyarakat untuk menghasilkan nilai tambah produk atau pendapatan;
- b. memberikan nilai tambah sumber daya alam dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan;
- c. mengembangkan kecakapan bersinergi antar kelompok masyarakat dan pemerintah;
- d. menurunkan pengangguran;
- e. melestarikan aneka ragam konsumsi pangan lokal;
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- g. menurunkan proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan; dan
- h. mengurangi kesenjangan gender dalam hal ekonomi dan mendukung kewirausahaan masyarakat.

BAB IV

PENERIMA MANFAAT

Pasal 8

- (1) Penerima manfaat MUSTIKA DESA adalah rumah tangga atau masyarakat dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- (2) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah *database* yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia
Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia dalam pelaksanaan MUSTIKA DESA terdiri dari unsur pemerintah daerah dan unsur non pemerintah.
- (2) Unsur pemerintah daerah terdiri dari:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Staf Ahli Bupati;
 - e. Asisten I, II dan III Sekretaris Daerah;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. Camat;
 - l. Kepala Desa/Kelurahan;
 - m. Koordinator Penyuluh; dan
 - n. Penyuluh Pertanian Lapangan wilayah binaan.
- (3) Unsur non pemerintah dalam bentuk lembaga, komunitas atau perorangan terdiri dari:
- a. Kelompok Tani Pekarangan;
 - b. Dewan Persampahan;
 - c. Aktivis Persampahan;
 - d. Fasilitator Persampahan Tingkat Kecamatan;
 - e. Fasilitator Persampahan Tingkat Desa;
 - f. Penggiat Sampah Rumah Tangga;
 - g. Tenaga Pendamping Profesional Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa;
 - h. Pendamping Program Keluarga Harapan;
 - i. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - j. Pendamping Lokal Desa;
 - k. Komunitas Pecinta Lingkungan Hidup;
 - l. Forum Peduli Sungai Bhumi Pala;
 - m. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Progo;
 - n. Komunitas Konservasi Alam;
 - o. Komunitas Ekonomi Kreatif;
 - p. Pemuda Muhammadiyah;
 - q. Pemuda Anshor;
 - r. Akademisi;

- s. Swasta/Dunia Usaha; dan
- t. Media.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 10

- (1) Kelembagaan dalam pelaksanaan MUSTIKA DESA terdiri dari unsur pemerintah daerah dan unsur non pemerintah dalam bentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengarah:
 - 1. Bupati;
 - 2. Wakil Bupati; dan
 - 3. Sekretaris Daerah;
 - b. Supervisor:
 - 1. Staf Ahli Bupati; dan
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Koordinator:
 - 1. Asisten I Sekretaris Daerah;
 - 2. Asisten II Sekretaris Daerah; dan
 - 3. Asisten III Sekretaris Daerah;
 - d. Pelaksana Kegiatan Tani Pekarangan:
 - 1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3. Dinas Sosial;
 - 4. Camat se-Kabupaten Temanggung;
 - 5. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Temanggung;
 - 6. Koordinator Penyuluh;
 - 7. Penyuluh Pertanian Lapangan wilayah binaan;
 - 8. Pendamping Program Keluarga Harapan; dan
 - 9. Kelompok Tani Pekarangan;
 - e. Pelaksana Kegiatan Konservasi Lahan:
 - 1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Camat se-Kabupaten Temanggung;
 - 3. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Temanggung;
 - 4. Komunitas Konservasi Alam;
 - 5. Pemuda Muhammadiyah; dan
 - 6. Pemuda Anshor;
 - f. Pelaksana Kegiatan Desa Bebas Sampah:
 - 1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Dewan Persampahan;
 - 3. Camat se-Kabupaten Temanggung;
 - 4. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Temanggung;
 - 5. Fasilitator Persampahan Tingkat Kecamatan; dan
 - 6. Fasilitator Persampahan Tingkat Desa/Kelurahan.

- (3) Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah:
 1. memberikan pengarahan kepada supervisor, koordinator dan pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi, harmonisasi dan kolaborasi kegiatan; dan
 2. menetapkan kebijakan strategis dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan kolaborasi kegiatan.
 - b. Supervisor:
 1. memotivasi, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala dan berjenjang; dan
 3. melaporkan hasil supervisi pada pengarah.
 - c. Koordinator:
 1. memimpin dan mengkoordinir pelaksana kegiatan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, rencana kerja dan anggaran, sumber daya manusia yang dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 2. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna kolaborasi pelaksanaan kegiatan; dan
 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada supervisor.
 - d. Pelaksana Kegiatan:
 1. menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan;
 2. menyusun perencanaan kegiatan beserta penganggarnya;
 3. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
 4. berkolaborasi dengan pihak lain dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator, supervisor dan pengarah; dan
 6. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada koordinator.

BAB VI

PERAN PERANGKAT DAERAH DAN LEMBAGA/AKTOR NON PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Peran Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah berperan memfasilitasi kegiatan MUSTIKA DESA dengan lokus di desa sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan masing-masing, yaitu:
 - a. kegiatan tani pekarangan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang pertanian dan perikanan;
 - b. kegiatan konservasi lahan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang lingkungan hidup; dan
 - c. kegiatan persampahan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang persampahan.
- (2) Bentuk fasilitasi yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah adalah pendampingan dan bantuan untuk kegiatan MUSTIKA DESA dari sisi regulasi, kelembagaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

- (3) Perangkat daerah harus mempunyai *team spirit* (semangat dalam tim) dan *sense of cooperation* (perasaan untuk bekerjasama) dengan pihak terkait dalam memberikan pelayanan masyarakat dan menyelesaikan masalah dalam masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Peran Lembaga/Aktor Non Pemerintah
Pasal 12

- (1) Lembaga/aktor non Pemerintah dapat berperan aktif dalam kegiatan MUSTIKA DESA sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Bentuk peran aktif yang dapat dilakukan yaitu:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengkajian dan analisis kebijakan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - e. pemberian bantuan/stimulan pada desa/masyarakat;
 - f. desiminasi dan literasi;
 - g. pendampingan;
 - h. inisiator dan motivator;
 - i. penganggaran;
 - j. kemitraan;
 - k. promosi;
 - l. monitoring dan evaluasi;
 - m. akses pasar; dan
 - n. penguatan jejaring dengan pihak luar.
- (3) Lembaga/aktor non Pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah dan desa/kelurahan dalam pelaksanaannya.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 13

- (1) Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam tahapan perkembangan pembangunan.
- (2) Masyarakat berpartisipasi dan berkolaborasi dengan pihak lain dalam kegiatan MUSTIKA DESA di wilayahnya masing-masing.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. partisipasi dalam pengambilan keputusan (partisipasi pikiran);
 - b. partisipasi dalam pelaksanaan (partisipasi tenaga dan/atau harta);
 - c. partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. partisipasi dalam pemanfaatan pembangunan.

BAB VIII
BENTUK KOLABORASI
Pasal 14

Bentuk kolaborasi dalam kegiatan MUSTIKA DESA adalah sebagai berikut:

- a. pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, edukator, mediator, desiminator, inisiator, motivator dan penyedia sarana prasarana lintas sektor;
- b. swasta/dunia usaha sebagai penyelenggara bisnis sesuai etika bisnis, professional, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- c. media sebagai kekuatan informasi dan promosi;
- d. komunitas dan masyarakat sebagai pendukung dan pengelola kegiatan; dan
- e. akademisi sebagai *second opinion*, yaitu pandangan di luar *mainstream* (hal-hal yang sudah umum) bagi para pengambil keputusan yang berfungsi melengkapi *horizon* (pembatasan-pembatasan) dan ragam dimensi sebagai bahan pengambilan keputusan.

BAB IX
PENGERTIAN DAN KONSEP MUSTIKA DESA
Pasal 15

Pengertian dan konsep MUSTIKA DESA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
LOGO DAN FILOSOFI MUSTIKA DESA
Pasal 16

Logo dan filosofi MUSTIKA DESA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 17

Pendanaan kegiatan MUSTIKA DESA bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten Temanggung;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bantuan atau hibah;
- d. donatur;
- e. sponsorship;
- f. swadaya masyarakat; dan
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 51



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG MUSTIKA DESA MODEL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOLABORATIF GUNA
PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT KABUPATEN
TEMANGGUNG

PENGERTIAN DAN KONSEP MUSTIKA DESA

- I. MUSTIKA DESA merupakan proses kolaborasi untuk pemberdayaan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial dan teknologi untuk memulihkan ekonomi utamanya yang terdampak Covid-19 melalui pengembangan ekonomi desa yang pro lingkungan.
- II. Tani Pekarangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan sebagai sumber pangan dan sumber penghasilan secara berkelanjutan. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik dengan batas kepemilikan yang jelas;
- III. Gerakan tani pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat secara perorangan, rumah tangga, kelompok tani dan/atau masyarakat lainnya untuk budidaya berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan pangan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral maupun pengolahan hasil;
- IV. Kegiatan Konservasi Lahan, yaitu pekarangan dan lahan yang dikelola dengan tanaman konservasi tanah dan air yang berfungsi dalam menjaga kualitas tanah dan air agar dapat digunakan secara berkelanjutan serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
- V. Kegiatan Desa Bebas Sampah, yaitu kegiatan memilah sampah di desa/kelurahan yang dimulai dari rumah tangga sehingga sampah organik dimanfaatkan untuk mendukung pertanian, sampah anorganik didaur ulang atau diolah untuk menghasilkan nilai tambah sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjaga ekosistem lingkungan;
- VI. Penanganan sampah anorganik di rumah tangga melibatkan proses pemilahan, pengumpulan dan pembuangan sampah (*reduce, reuse, recycle dan replace*). *Reduce* adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah anorganik, *reuse* adalah penggunaan sampah untuk keperluan lainnya, *recycle* adalah mendaur ulang sampah sehingga menjadi barang yang memiliki nilai jual dan guna, *replace* adalah mengumpulkan dan mengembalikan ke pembuatnya sehingga dapat diolah menjadi produk yang sama dengan kondisi baru.
- VII. Tahapan implementasi MUSTIKA DESA adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kecakapan produktif masyarakat;
 - b. Membudayakan gotong royong atau kolaborasi;
 - c. Membudayakan pelestarian lingkungan;
 - d. Melestarikan kearifan lokal;
 - e. Meningkatkan perekonomian masyarakat.

- VIII. Proses dari kegiatan MUSTIKA DESA adalah sebagai berikut:
- Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan tani pekarangan sehingga terwujud pemanfaatan pekarangan dengan tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi, pelestarian penganekaragaman konsumsi pangan lokal, dan konservasi lahan pekarangan;
 - Pemasaran produk dari kelompok tani pekarangan;
 - Pembentukan dan peningkatan kapasitas penggiat persampahan;
 - Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah di desa.
- IX. Output dari kegiatan MUSTIKA DESA adalah sebagai berikut:
- Menumbuhkan kecakapan masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi lingkungan;
 - Menumbuhkan pemahaman peduli lingkungan berkelanjutan dalam proses produksi dan konsumsi (*green economy*);
 - Menumbuhkan budaya mandiri dalam meningkatkan ekonomi.
- X. Outcome dari kegiatan MUSTIKA DESA adalah sebagai berikut:
- Pertumbuhan pendapatan keluarga;
 - Pertumbuhan ekonomi yang pro lingkungan;
 - Pemenuhan kebutuhan dasar kelompok miskin yaitu pangan, papan, pendidikan dan kesehatan;
- XI. Impact dari kegiatan MUSTIKA DESA adalah sebagai berikut:
- Terpenuhnya kebutuhan pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan aspek kesejahteraan lainnya;
 - Menurunnya angka kemiskinan.
- XII. Benefit dari kegiatan MUSTIKA DESA adalah sebagai berikut:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - Terwujudnya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - Menumbuhkan produktivitas ekonomi yang berkualitas;
 - Mewujudkan masyarakat yang hidup sejahtera dalam tatanan yang harmoni dengan sesama dan lingkungan hidup.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttf

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG MUSTIKA DESA MODEL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOLABORATIF GUNA
PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT KABUPATEN
TEMANGGUNG

LOGO DAN FILOSOFI MUSTIKA DESA

I. LOGO MUSTIKA DESA



II. FILOSOFI MUSTIKA DESA

a. Filosofi Bentuk

Mustika yang memiliki arti suatu benda langka yang berasal dari alam, atau alamiah terbentuk dari berbagai macam unsur, mulai dari unsur tumbuhan, unsur binatang, unsur tanah/bumi, air, api dan udara dan juga unsur mineral lainnya menjadi inspirasi dari bentuk Logo Mustika Desa yang mengambil bentuk inisial kata Mustika digabungkan dengan bentuk Gunung Sumbing-Sindoro yang menjadi letak geografis Temanggung. Menjadi sebuah perlambangan bahwa Mustika Desa menjadi wadah yang bijak merawat dan mengolah alam sekitar menjadi sesuatu yang bermanfaat namun tetap berjalan beriringan, dengan harapan tidak hanya maju dalam kesejahteraan masyarakat namun ikut serta menumbuhkan kecintaan terhadap alam.

Selain itu Logo Mustika Desa terinspirasi dari orang yang sedang membawa hasil panen di kedua tangannya yang menjadi perlambangan hasil dari program-program Mustika Desa sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan alam. Sedang kepala yang membentuk menyerupai tetes air mengartikan sebuah pikiran yang jernih sehingga dapat mengolah alam menjadi sesuatu yang berharga tanpa merusak lingkungan sekitar.

b. Filosofi Warna

Mengambil *color pallete* pagi hari menjadikan kesan Mustika Desa memiliki sebuah semangat, di mana semua orang menyambutnya. Warna *orange* yang memberi kesan hangat dan bersemangat serta merupakan simbol dari matahari yang memberikan energi bagi seluruh alam semesta. Warna hijau *diamond* yang memberikan kesan eksklusif dan berharga membaluti dari bentuk Gunung Sumbing-Sindoro menjadi perwujudan bahwa alam Temanggung amatlah kaya serta warna hijau muda yang menjadi semangat bertumbuh bersama.

III. Petunjuk Warna

Petunjuk dalam pemakaian warna logo MUSTIKA DESA agar muncul warna yang sama adalah dengan pedoman sebagai berikut:

C : 00	M : 20	Y : 10	K : 00
C : 02	M : 62	Y : 98	K : 00
C : 40	M : 00	Y : 100	K : 00
C : 49	M : 07	Y : 100	K : 00
C : 92	M : 37	Y : 100	K : 39
C : 91	M : 49	Y : 88	K : 66

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

